



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN

JALAN YOS SUDARSO, KALIBARU BARAT, TANJUNG EMAS SEMARANG – 50174
TELEPON : (024) 3583065, 3583068
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppi.semarang@kkp.go.id

SURAT PANGGILAN PERTAMA
NOMOR : B.577/BBPI/KP.820/V/2025

1. Bersama ini diminta kehadiran Saudara:

Nama : Suprpto
NIP : 19711220 200003 1 001
Pangkat : Penata Muda Tk. I / III b
Jabatan : Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana
Unit Kerja : Tim Kerja Bimbingan, Kerjasama dan Dukungan Teknis
Balai Besar Penangkapan Ikan

untuk menghadap kepada:

Nama : Umar Soleh, S.Pi, M.Si
NIP : 19800705 200502 1 001
Pangkat : Pembina Tk. I / IV b
Jabatan : Plt. Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan

pada

Hari : Rabu
Tanggal : 14 Mei 2025
Jam : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Utama

untuk dimintai keterangan sehubungan dengan pelanggaran disiplin jam kerja yaitu Tidak Disiplin terhadap ketentuan jam kerja terhitung selama 3 hari 4 jam 45 menit pada bulan Januari s.d. Maret 2025

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Semarang, 02 Mei 2025

Plt. Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan



Umar Soleh, S.Pi, M.Si



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN

JALAN YOS SUDARSO, KALIBARU BARAT, TANJUNG EMAS SEMARANG – 50174

TELEPON : (024) 3583065, 3583068

LAMAN www.kkp.go.id SUREL bbpi.semarang@kkp.go.id

RAHASIA

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
NOMOR : B.615/BBPI/KP.820/V/2025

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. Suprpto, NIP.19721220 200003 1 001, Pangkat Penata Muda Tk.I – III/b, Jabatan Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin ringan, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari :
 - a. atasan langsung

Nama	: Rusdiantoro Widodo, S.E
NIP	: 19741005 199803 1 004
Pangkat	: Penata Tk. I / III d
Jabatan	: Kepala Sub Bagian Umum
 - b. unsur pengawasan

Nama	: Umar Soleh, S.Pi., M.Si
NIP	: 19800705 200502 1 001
Pangkat	: Pembina Tk.I / IV b
Jabatan	: Plt. Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan
 - c. unsur kepegawaian

Nama	: Ima Nofita Fuji Lestari, S.Psi
NIP	: 19970525 202012 2 002
Pangkat	: Penata Muda Tk.I / III b
Jabatan	: Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 06 Mei 2024

Plt. Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan



Umar Soleh, S.Pi., M.Si

NIP. 19800705 200502 1 001

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, hari Rabu tanggal 14 bulan Mei tahun 2025, saya:

- a. Nama : Umar Soleh, S.Pi., M.Si
- b. NIP : 19800705 200502 1 001
- c. Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tk.I / IVb
- d. Jabatan : Plt. Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan
- e. Kedudukan dalam Pemeriksaan : Plt. Kepala Balai

berdasarkan wewenang yang ada pada saya Umar Soleh, telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama : Suprpto
NIP : 19721220 200003 1 001
Pangkat : Penata Tk.I / III b
Jabatan : Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana
Unit Kerja : Tim Kerja Dukungan dan Kerjasama Teknik

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Hukuman Disiplin ASN:

1. Pertanyaan : Apakah saudara telah menerima surat panggilan Untuk diperiksa?
Jawaban : Ya, saya sudah menerima
2. Pertanyaan : Apakah Saudara mengerti maksud dari pemanggilan tersebut?
Jawaban : Ya, untuk dilakukan pemeriksaan atas pelanggaran disiplin yang saya lakukan.
3. Pertanyaan : Apakah Saudara dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa?
Jawaban : Alhamdulillah, Sehat
4. Pertanyaan : Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya?
Jawaban : Ya, saya bersedia

5 Pertanyaan

Mohon Saudara informasikan riwayat pekerjaan saudara sejak diangkat sebagai PNS sampai dengan saat ini?

Jawaban

saya pernah ditempatkan di Dukman sbg BMN hingga terakhir ditempatkan di Duk TEK

6 Pertanyaan

Selama saudara aktif sebagai PNS, apakah Saudara mengalami hambatan atau kendala dalam pelaksanaan tugas sehari-hari? Mohon penjelasan Saudara?

Jawaban

saya mengalami kendala terkait Presensi sejak awal dan pengoperasian aplikasi. saya biasanya dibantu oleh atasan dalam pengoperasian aplikasi.

7 Pertanyaan

Bagaimana Saudara mengatasi kendala berkaitan dengan pelaksanaan tugas, atau bimbingan dari pimpinan Saudara? Mohon Penjelasan

Jawaban

Semua kendala yang saya alami, saya selalu berkonsultasi dengan atasan.

8 Pertanyaan

Berdasarkan rekapitulasi ketidakhadiran atas nama Saudara, tercatat bahwa sejak bulan Januari-Maret 2025, akumulasi keterlambatan yang Saudara lakukan sebanyak 3 hari 6 jam. Mohon penjelasan Saudara mengenai hal ini?

Jawaban

Ta, saya Mengakui kesalahan tersebut. Hal ini dikarenakan Hp saya sempat rusak dan saya memang ada beberapa hari tidak absen berangkat / pulang

9 Pertanyaan

Sesuai ketentuan yang tercantum dalam PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PNS yang tidak masuk kerja selama 3 hari 6 jam dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran secara lisan. Mohon tanggapan Saudara terkait hal tersebut?

Jawaban

Sejak awal ya, saya menerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10 Pertanyaan

Apakah saudara yakin bahwa keterangan yang saudara berikan adalah benar dengan mengingat sumpah/janji Saudara sebagai PNS?

Jawaban

Ya, semua keterangan yang saya berikan adalah benar

11 Pertanyaan

Apakah masih ada hal-hal yang perlu Saudara tambahkan/sampaikan/kemukakan?

Jawaban

Tidak

12 Pertanyaan

Apakah selama pemeriksaan Saudara, merasa ditekan/dipaksa baik langsung maupun tidak langsung dalam memberikan jawaban tersebut diatas?

Jawaban

tidak

13 Pertanyaan

Apakah Saudara bersedia untuk diperiksa kembali pada kesempatan lain apabila nanti masih dipandang perlu?

Jawaban

Ya, saya bersedia.

Demikian berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Mei 2025					
Yang diperiksa					
Nama	:	Suprpto	Nama	:	Umar Soleh
NIP	:	19721220 200003 1 001	NIP	:	19800705 200502 1 001
Tanda Tangan	:		Tanda Tangan	:	



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN

RAHASIA

Resume: Kasus pelanggaran disiplin tidak menaati ketentuan jam kerja

I. BIODATA

Nama : Suprpto
N I P : 19721220 200003 1 001
Pangkat / Gol : Penata Tk. I / III b
Agama : Islam
Jabatan : Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana
Unit Kerja : Balai Besar Penangkapan Ikan

II. PERMASALAHAN

Pelanggaran disiplin masuk kerja yang dilakukan oleh Sdr. Suprpto, tercatat dalam aplikasi Presensi Elektronik, akumulasi keterlambatan dan ketidakhadiran yang bersangkutan pada periode 1 Januari 2025 s.d. 31 Maret 2025 sebanyak 1635 Menit dikonversi dalam hari kerja sebanyak **3 Hari 4 Jam 45 Menit**, dengan rincian sebagai berikut :

Januari'25	Feb'25	Maret'25
852 Menit	659 Menit	124 Menit

III. HASIL PEMERIKSAAN

1. Sdr. Suprpto dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang bersangkutan bersedia untuk menjawab dan menandatangani Berita Acara hasil Pemeriksaan, serta mengetahui kenapa dilakukan pemeriksaan kepadanya.
2. Sdr. Suprpto telah mengakui pernah/sering berangkat telat dan tidak melakukan presensi pulang ataupun datang atau tidak presensi pulang dan datang, hal tersebut dilakukannya karena ybs memiliki kesibukan mengasuh cucu dan ada beberapa bulan perangkat elektronik (HP) ybs rusak.
3. Sdr. Suprpto telah mengetahui dan memahami tentang PP 94 Tahun 2021 tentang Displin PNS, dan ybs. bersedia dikenakan sanksi disiplin apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Sdr. Suprpto memiliki kompetensi yang baik terkait penugasannya.
5. Hasil klarifikasi dari Sdr. Suprpto terkait data akumulasi ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah adalah karena memiliki kesibukan mengasuh cucu dan beberapa bulan perangkat elektronik (HP) ybs rusak.
6. Sdr. Suprpto telah berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan apabila mengulangi ybs bersedia untuk disanksi lebih lagi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Berita Acara Pemeriksaan

IV. KETENTUAN YANG BERLAKU

1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil **Pasal 4**,
Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, PNS wajib :
(*huruf F*) masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja

III. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Sdr. Suprpto mengakui atas pelanggaran disiplin kewajiban masuk kerja dan akan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Sdr. Suprpto memberikan klarifikasi atas akumulasi ketidakhadirannya dengan jumlah **1635 Menit** atau **3 Hari 4 Jam 45 Menit**. Untuk itu yang bersangkutan **dinyatakan dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan “Teguran Lisan” karena memenuhi ketentuan sesuai dengan PP 94 Tahun 2021.**
3. Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan Sdr. Suprpto maka akan dikeluarkan/~~tidak akan dikeluarkan~~ SK* pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 20 Mei 2025

Plt. Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan



Umar Soleh, S.Pi., M.Si



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN

JALAN YOS SUDARSO, KALIBARU BARAT, TANJUNG EMAS SEMARANG – 50174

TELEPON : (024) 3583065, 3583068

LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppi.semarang@kkp.go.id

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : 861/BBPI/KP.820/V/2025

Membaca : 1. Surat Panggilan Hukuman Disiplin Pegawai Balai Besar Penangkapan Ikan tanggal 7 Mei tahun 2025 tentang surat panggilan pertama hukuman disiplin pegawai Balai Besar Penangkapan Ikan yang dilakukan oleh Sdr. Suprpto NIP. 19721220 200003 1 001, Penata Muda Tk.I/ III b, Jabatan Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana, Sdr. Adhitya Gunawan NIP. 19911129 201902 1 002, Pengatur Muda II a, Jabatan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula dan Sdr. Dhimas Aqil Iqbal Mustakim, Jabatan PJLP- Analis Logika dan Sistem Informasi

2. Hasil pemeriksaan tanggal 14 Mei 2025

Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. Suprpto, telah melakukan pelanggaran kewajiban sebagai PNS;
b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan berupa Teguran Lisan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan Kepada:

Menetapkan : Nama : Suprpto
KESATU NIP : 19711220 200003 1 001
Pangkat : Penata Muda Tk.I / III b
Jabatan : Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana
Unit Kerja : Balai Besar Penangkapan Ikan

karena yang bersangkutan Tidak Disiplin terhadap ketentuan jam kerja terhitung selama 3 hari 4 jam 45 menit pada bulan Januari sampai dengan Maret 2025.

Dan dalam hal ini yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 4 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 28 Mei 2025

Kepada Pengguna Anggaran



Umar Soleh



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN**

JALAN YOS SUDARSO, KALIBARU BARAT, TANJUNG EMAS SEMARANG – 50174

TELEPON : (024) 3583065, 3583068

LAMAN www.kkp.go.id SUREL bbpi.semarang@kkp.go.id

Semarang, 28 Mei 2025

Kepada
Yth. Suprpto
Di –
Tempat

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada

Nama : Rusdiantoro Widodo, S.E
NIP : 19741005 199803 1 004
Pangkat : Penata Tk.I / III d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum

Pada:
Hari : Senin
Tanggal : 2 Juni 2025
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Kerja Kepala Sub Bagian Umum

Untuk menerima Surat Keputusan Nomor : 861/BBPI/KP.820/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa TEGURAN LISAN.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan



Kepala Sub Bagian Umum

Rusdiantoro Widodo, S..E



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN

JALAN YOS SUDARSO, KALIBARU BARAT, TANJUNG EMAS SEMARANG – 50174
TELEPON : (024) 3583065, 3583068
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppi.semarang@kkp.go.id

SURAT PANGGILAN PERTAMA
NOMOR : B.626/BBPI/KP.820/V/2025

1. Bersama ini diminta kehadiran Saudara:

Nama : Adhitya Gunawan
NIP : 19911129 201902 1 002
Pangkat : Pengatur Muda / II a
Jabatan : Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula
Unit Kerja : Tim Kerja Bimbingan, Kerjasama dan Dukungan Teknis
Balai Besar Penangkapan Ikan

untuk menghadap kepada:

Nama : Umar Soleh, S.Pi, M.Si
NIP : 19800705 200502 1 001
Pangkat : Pembina Tk. I / IV b
Jabatan : Plt. Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan

pada

Hari : Rabu
Tanggal : 14 Mei 2025
Jam : 11.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Utama

untuk dimintai keterangan sehubungan dengan pelanggaran disiplin jam kerja yaitu Tidak Disiplin terhadap ketentuan jam kerja terhitung selama 3 hari 0 jam 5 menit pada bulan Januari s.d. Maret 2025

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Semarang, 07 Mei 2025

Plt. Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan



Umar Soleh, S.Pi, M.Si



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN

JALAN YOS SUDARSO, KALIBARU BARAT, TANJUNG EMAS SEMARANG – 50174

TELEPON : (024) 3583065, 3583068

LAMAN www.kkp.go.id SUREL bbpi.semarang@kkp.go.id

RAHASIA

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
NOMOR : B.616/BBPI/KP.820/V/2025

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. Adhitya Gunawan, NIP.19911129 201902 1 002, Pengatur Muda / II a, Jabatan Asisten Pegelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin ringan, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari :
 - a. atasan langsung

Nama	: Rusdiantoro Widodo, S.E
NIP	: 19741005 199803 1 004
Pangkat	: Penata Tk. I / III d
Jabatan	: Kepala Sub Bagian Umum
 - b. unsur pengawasan

Nama	: Umar Soleh, S.Pi., M.Si
NIP	: 19800705 200502 1 001
Pangkat	: Pembina Tk.I / IV b
Jabatan	: Plt. Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan
 - c. unsur kepegawaian

Nama	: Ima Nofita Fuji Lestari, S.Psi
NIP	: 19970525 202012 2 002
Pangkat	: Penata Muda Tk.I / III b
Jabatan	: Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 06 Mei 2025

Plt. Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan



Umar Soleh, S.Pi., M.Si

NIP. 19800705 200502 1 001

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, hari Rabu tanggal 14 bulan Mei tahun 2025, saya:

- | | |
|--------------------------------|--|
| a. Nama | : Umar Soleh, S.Pi., M.Si |
| b. NIP | : 19800705 200502 1 001 |
| c. Pangkat/Golongan Ruang | : Pembina Tk.I / IVb |
| d. Jabatan | : Plt. Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan |
| e. Kedudukan dalam Pemeriksaan | : Plt. Kepala Balai |

berdasarkan wewenang yang ada pada saya Umar Soleh, telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama	: Adhitya Gunawan
NIP	: 19911129 201902 1 002
Pangkat	: Pengatur Muda / II a
Jabatan	: Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula
Unit Kerja	: Tim Kerja Dukungan dan Kerjasama Teknik

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Hukuman Disiplin ASN:

1. Pertanyaan : Apakah saudara telah menerima surat panggilan Untuk diperiksa?
Jawaban : Sudah
2. Pertanyaan : Apakah Saudara mengerti maksud dari pemanggilan tersebut?
Jawaban : Ya, untuk dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi atas pelanggaran presensi yang saya lakukan
3. Pertanyaan : Apakah Saudara dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa?
Jawaban : Alhamdulillah, sehat jasmani Rohani
4. Pertanyaan : Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dengan sejujurnya?
Jawaban : Ya, saya bersedia

9 Pertanyaan

Sesuai ketentuan yang tercantum dalam PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PNS yang tidak masuk kerja selama 3 hari dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran secara lisan. Mohon tanggapan Saudara terkait hal tersebut?

Jawaban

Ya, saya menerima sesuai dengan Peraturan yang berlaku

10 Pertanyaan

Apakah saudara yakin bahwa keterangan yang saudara berikan adalah benar dengan mengingat sumpah/janji Saudara sebagai PNS?

Jawaban

Ya, semua keterangan yg saya berikan adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

11 Pertanyaan

Apakah masih ada hal-hal yang perlu Saudara tambahkan/sampaikan/kemukakan?

Jawaban

Tidak

12 Pertanyaan

Apakah selama pemeriksaan Saudara, merasa ditekan/dipaksa baik langsung maupun tidak langsung dalam memberikan jawaban tersebut diatas?

Jawaban

Tidak

13 Pertanyaan

Apakah Saudara bersedia untuk diperiksa kembali pada kesempatan lain apabila nanti masih dipandang perlu?

Jawaban

Ya, saya bersedia

Demikian berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Mei 2025					
Yang diperiksa					
Nama	:	Adhitya Gunawan	Nama	:	Umar Soleh
NIP	:	19911129 201902 1 002	NIP	:	19800705 200502 1 001
Tanda Tangan	:		Tanda Tangan	:	

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN

RAHASIA

Resume: Kasus pelanggaran disiplin tidak menaati ketentuan jam kerja

I. BIODATA

Nama : Adhitya Gunawan
N I P : 19911129 201902 1 002
Pangkat / Gol : Pengatur Muda / II a
Agama : Islam
Jabatan : Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula
Unit Kerja : Balai Besar Penangkapan Ikan

II. PERMASALAHAN

Pelanggaran disiplin masuk kerja yang dilakukan oleh Sdr. Adhitya Gunawan, tercatat dalam aplikasi Presensi Elektronik, akumulasi keterlambatan dan ketidakhadiran yang bersangkutan pada periode 1 Januari 2025 s.d. 31 Maret 2025 sebanyak 1355 Menit dikonversi dalam hari kerja sebanyak **3 Hari 0 Jam 5 Menit** , dengan rincian sebagai berikut :

Januari'25	Feb'25	Maret'25
1060 Menit	75 Menit	220 Menit

III. HASIL PEMERIKSAAN

1. Sdr. Adhitya Gunawan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang bersangkutan bersedia untuk menjawab dan menandatangani Berita Acara hasil Pemeriksaan, serta mengetahui kenapa dilakukan pemeriksaan kepadanya.
2. Sdr. Adhitya Gunawan telah mengakui akumulasi perhitungan pelanggaran presensi dikarenakan ada cuti yang tidak di acc karena pengajuan cuti yang tidak sesuai prosedur.
3. Sdr. Adhitya Gunawan telah mengetahui dan memahami tentang PP 94 Tahun 2021 tentang Displin PNS, dan ybs. bersedia dikenakan sanksi disiplin apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Sdr. Adhitya Gunawan memiliki kompetensi yang baik terkait penugasannya.
5. Hasil klarifikasi dari Sdr. Adhitya Gunawan terkait data akumulasi ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah adalah karena ada cuti yang tidak di acc dikarenakan pengajuan yang tidak sesuai prosedur.
6. Sdr. Adhitya Gunawan telah berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan apabila mengulangi ybs bersedia untuk disanksi lebih lagi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Berita Acara Pemeriksaan

IV. KETENTUAN YANG BERLAKU

1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil **Pasal 4**,
Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, PNS wajib: (*huruf F*) masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja

III. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Sdr. Adhitya Gunawan mengakui atas pelanggaran disiplin kewajiban masuk kerja dan akan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Sdr. Adhitya Gunawan memberikan klarifikasi atas akumulasi ketidakhadirannya dengan jumlah **1355 Menit** atau **3 Hari 0 Jam 5 Menit**. Untuk itu yang bersangkutan **dinyatakan dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan “Teguran Lisan” karena memenuhi ketentuan sesuai dengan PP 94 Tahun 2021.**
3. Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan Sdr. Adhitya Gunawan maka akan dikeluarkan/~~tidak akan dikeluarkan~~ SK* pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 20 Mei 2025

Plt. Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan



Umar Soleh, S.Pi., M.Si



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN

JALAN YOS SUDARSO, KALIBARU BARAT, TANJUNG EMAS SEMARANG – 50174

TELEPON : (024) 3583065, 3583068

LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppi.semarang@kkp.go.id

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : 862/BBPI/KP.820/V/2025

Membaca : 1. Surat Panggilan Hukuman Disiplin Pegawai Balai Besar Penangkapan Ikan tanggal 7 Mei tahun 2025 tentang surat panggilan pertama hukuman disiplin pegawai Balai Besar Penangkapan Ikan yang dilakukan oleh Sdr. Suprpto NIP. 19721220 200003 1 001, Penata Muda Tk.I/ III b, Jabatan Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana, Sdr. Adhitya Gunawan NIP. 19911129 201902 1 002, Pengatur Muda II a, Jabatan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula dan Sdr. Dhimas Aqil Iqbal Mustakim, Jabatan PJLP- Analis Logika dan Sistem Informasi

2. Hasil pemeriksaan tanggal 14 Mei 2025

Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. Adhitya Gunawan, telah melakukan pelanggaran kewajiban sebagai PNS;
b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan berupa Teguran Lisan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan Kepada:

Menetapkan : Nama : Adhitya Gunawan
KESATU NIP : 19911129 201902 1 002
Pangkat : Pengatur Muda / II a
Jabatan : Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula
Unit Kerja : Balai Besar Penangkapan Ikan

karena yang bersangkutan Tidak Disiplin terhadap ketentuan jam kerja terhitung selama 3 hari 0 jam 5 menit pada bulan Januari sampai dengan Maret 2025.

Dan dalam hal ini yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 4 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 28 Mei 2025

Kuasa Pengguna Anggaran



Umar Soleh



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN**

JALAN YOS SUDARSO, KALIBARU BARAT, TANJUNG EMAS SEMARANG – 50174

TELEPON : (024) 3583065, 3583068

LAMAN www.kkp.go.id SUREL bbpi.semarang@kkp.go.id

Semarang, 28 Mei 2025

Kepada
Yth. Adhitya Gunawan
Di –
Tempat

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada

Nama : Rusdiantoro Widodo, S.E
NIP : 19741005 199803 1 004
Pangkat : Penata Tk.I / III d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum

Pada:
Hari : Senin
Tanggal : 2 Juni 2025
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Kerja Kepala Sub Bagian Umum

Untuk menerima Surat Keputusan Nomor : 862/BBPI/KP.820/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa TEGURAN LISAN.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan



Kepala Sub Bagian Umum

Rusdiantoro Widodo, S..E



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN

JALAN YOS SUDARSO, KALIBARU BARAT, TANJUNG EMAS SEMARANG – 50174

TELEPON : (024) 3583065, 3583068

LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppi.semarang@kkp.go.id

SURAT PANGGILAN PERTAMA
NOMOR : B.614/BBPI/KP.820/V/2025

1. Bersama ini diminta kehadiran Saudara:

Nama : Dhimas Aqil Iqbal Mustaqim
NIP : -
Pangkat : -
Jabatan : Analis Logika Sistem Informasi
Unit Kerja : Tim Kerja Dukungan Manajerial, Balai Besar Penangkapan Ikan

untuk menghadap kepada:

Nama : Umar Soleh, S.Pi, M.Si
NIP : 19800705 200502 1 001
Pangkat : Pembina Tk. I / IV b
Jabatan : Plt. Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan

pada

Hari : Rabu
Tanggal : 14 Mei 2025
Jam : 09.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Utama

untuk dimintai keterangan sehubungan dengan pelanggaran disiplin jam kerja yaitu Tidak Disiplin terhadap ketentuan jam kerja terhitung selama 3 hari 4 jam 5 menit pada bulan Januari s.d. Maret 2025

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Semarang, 06 Mei 2025

Plt. Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan



Umar Soleh, S.Pi, M.Si



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN

JALAN YOS SUDARSO, KALIBARU BARAT, TANJUNG EMAS SEMARANG – 50174

TELEPON : (024) 3583065, 3583068

LAMAN www.kkp.go.id SUREL bbpi.semarang@kkp.go.id

RAHASIA

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
NOMOR : B.625/BBPI/KP.820/V/2025

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. Dhimas Aqil Iqbal Mustakim, Jabatan Tenaga PJLP- Analis Logika dan Sistem Informasi maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin ringan, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari :
 - a. atasan langsung

Nama	: Rusdiantoro Widodo, S.E
NIP	: 19741005 199803 1 004
Pangkat	: Penata Tk. I / III d
Jabatan	: Kepala Sub Bagian Umum
 - b. unsur pengawasan

Nama	: Umar Soleh, S.Pi., M.Si
NIP	: 19800705 200502 1 001
Pangkat	: Pembina Tk.I / IV b
Jabatan	: Plt. Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan
 - c. unsur kepegawaian

Nama	: Ima Nofita Fuji Lestari, S.Psi
NIP	: 19970525 202012 2 002
Pangkat	: Penata Muda Tk.I / III b
Jabatan	: Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 07 Mei 2025

Plt. Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan



Umar Soleh, S.Pi., M.Si

NIP. 19800705 200502 1 001

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, hari Rabu tanggal 14 bulan Mei tahun 2025, saya:

- a. Nama : Umar Soleh, S.Pi., M.Si
- b. NIP : 19800705 200502 1 001
- c. Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tk.I / IVb
- d. Jabatan : Plt. Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan
- e. Kedudukan dalam Pemeriksaan : Plt. Kepala Balai

berdasarkan wewenang yang ada pada saya Umar Soleh, telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama : Dhimas Aqil Iqbal Mustakim
NIP : -
Pangkat : -
Jabatan : Tenaga PJLP – Analis Logika Sistem Informasi
Unit Kerja : Tim Kerja Dukungan Manajerial

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Hukuman Disiplin ASN:

1. Pertanyaan : Apakah saudara telah menerima surat panggilan Untuk diperiksa?
Jawaban : Ya, saya sudah Menerima
2. Pertanyaan : Apakah Saudara mengerti maksud dari pemanggilan tersebut?
Jawaban : Ya, untuk dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi atas pelanggaran presensi yang saya lakukan.
3. Pertanyaan : Apakah Saudara dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa?
Jawaban : Ya, saya sehat
4. Pertanyaan : Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya?
Jawaban : Ya, saya bersedia

- 5 Pertanyaan Mohon Saudara informasikan riwayat pekerjaan saudara sejak awal bekerja hingga sekarang?
- Jawaban Saya mulai bekerja tahun 2024 bulan Januari. Sejak awal saya ditempatkan di bagian Humas sbg IT. lalu 2025 awal saya diperbantukan di Baidomulro untuk membantu Pendataan.
- 6 Pertanyaan Selama saudara aktif bekerja di BBPI, apakah Saudara mengalami hambatan atau kendala dalam pelaksanaan tugas sehari-hari? Mohon penjelasan Saudara?
- Jawaban Selama hampir 2 tahun ini alhamdulillah saya belum menemukan kendala yang berarti.
- 7 Pertanyaan Bagaimana Saudara mengatasi kendala berkaitan dengan pelaksanaan tugas, atau bimbingan dari pimpinan Saudara? Mohon Penjelasan
- Jawaban jika ada kendala saya selalu konsultasi dengan atasan dulu yaitu Bp. Kasubag umum
- 8 Pertanyaan Berdasarkan rekapitulasi ketidakhadiran atas nama Saudara, tercatat bahwa sejak bulan Januari-Maret 2025, akumulasi keterlambatan yang Saudara lakukan sebanyak 3 hari 6 jam. Mohon penjelasan Saudara mengenai hal ini?
- Jawaban Ya, saya mengakui hal tersebut. Hal ini dikarenakan saya juga memiliki pekerjaan lain sebagai Freelancer desain. Hal ini membuat saya sering bangun kesiangsan sehingga lupa untuk Absen.

9 Pertanyaan

Sesuai ketentuan yang tercantum dalam PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PNS yang tidak masuk kerja selama 3 hari 6 jam dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran secara lisan. Mohon tanggapan Saudara terkait hal tersebut?

Jawaban

Ya, saya Menerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku

10 Pertanyaan

Apakah saudara yakin bahwa keterangan yang saudara berikan adalah benar dengan mengingat perjanjian kontrak Saudara sebagai tenaga PJLP di lingkup Balai Besar Penangkapan Ikan?

Jawaban

Ya, semua keterangan yang saya berikan adalah benar dan dapat dipertanggung-jawabkan

11 Pertanyaan

Apakah masih ada hal-hal yang perlu Saudara tambahkan/sampaikan/kemungkinan?

Jawaban

Tidak

12 Pertanyaan

Apakah selama pemeriksaan Saudara, merasa ditekan/dipaksa baik langsung maupun tidak langsung dalam memberikan jawaban tersebut diatas?

Jawaban

13 Pertanyaan

Apakah Saudara bersedia untuk diperiksa kembali pada kesempatan lain apabila nanti masih dipandang perlu?

Jawaban

Demikian berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa				Semarang, 14 Mei 2025	
Nama	:	Dhimas Aqil Iqbal Mustakim	Nama	:	Umar Soleh
NIP	:	-	NIP	:	19800705 200502 1 001
Tanda Tangan	:		Tanda Tangan	:	



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN

RAHASIA

Resume: Kasus pelanggaran disiplin tidak menaati ketentuan jam kerja

I. BIODATA

Nama : Dhimas Aqil Iqbal Mustakim
N I P : -
Pangkat / Gol : -
Agama : Islam
Jabatan : Tenaga PJLP – Analis Logika Sistem Informasi
Unit Kerja : Balai Besar Penangkapan Ikan

II. PERMASALAHAN

Pelanggaran disiplin masuk kerja yang dilakukan oleh Sdr. Dhimas Aqil Iqbal Mustakim, tercatat dalam aplikasi Presensi Elektronik, akumulasi keterlambatan dan ketidakhadiran yang bersangkutan pada periode 1 Januari 2025 s.d. 31 Maret 2025 sebanyak 1641 Menit dikonversi dalam hari kerja sebanyak **3 Hari 4 Jam 5 Menit** , dengan rincian sebagai berikut :

Januari'25	Feb'25	Maret'25
240 Menit	470 Menit	931 Menit

III. HASIL PEMERIKSAAN

1. Sdr. Dhimas Aqil Iqbal Mustakim dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang bersangkutan bersedia untuk menjawab dan menandatangani Berita Acara hasil Pemeriksaan, serta mengetahui kenapa dilakukan pemeriksaan kepadanya.
2. Sdr. Dhimas Aqil Iqbal Mustakim telah mengakui pernah/sering berangkat telat dan tidak melakukan presensi pulang ataupun datang atau tidak presensi pulang dan datang, hal tersebut dilakukannya karena ybs bangun terlambat dikarenakan ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan (*freelance*).
3. Sdr. Dhimas Aqil Iqbal Mustakim telah mengetahui dan memahami tentang PP 94 Tahun 2021 tentang Displin PNS, dan ybs. bersedia dikenakan sanksi disiplin apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Sdr. Dhimas Aqil Iqbal Mustakim memiliki kompetensi yang baik terkait penugasannya.
5. Hasil klarifikasi dari Sdr. Dhimas Aqil Iqbal Mustakim terkait data akumulasi ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah adalah karena sering bangun terlambat dikarenakan ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan (*freelance*).
6. Sdr. Dhimas Aqil Iqbal Mustakim telah berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan apabila mengulangi ybs bersedia untuk disanksi lebih lagi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Berita Acara Pemeriksaan

IV. KETENTUAN YANG BERLAKU

1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil **Pasal 4**,
Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, PNS wajib: (*huruf F*) masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja
2. Perjanjian kerja tenaga PJLP tahun 2025

III. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Sdr. Dhimas Aqil Iqbal Mustakim mengakui atas pelanggaran disiplin kewajiban masuk kerja dan akan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Sdr. Dhimas Aqil Iqbal Mustakim memberikan klarifikasi atas akumulasi ketidakhadirannya dengan jumlah **1641 Menit** atau **3 Hari 4 Jam 5 Menit** . Untuk itu yang bersangkutan **dinyatakan dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan “Teguran Lisan” karena memenuhi ketentuan sesuai dengan PP 94 Tahun 2021.**
3. Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan Sdr. Dhimas Aqil Iqbal Mustakim maka akan dikeluarkan/~~tidak akan dikeluarkan~~ SK* pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 20 Mei 2025

Plt. Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan



Umar Soleh, S.Pi., M.Si



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN

JALAN YOS SUDARSO, KALIBARU BARAT, TANJUNG EMAS SEMARANG – 50174

TELEPON : (024) 3583065, 3583068

LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppi.semarang@kkp.go.id

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : 863/BBPI/KP.820/V/2025

Membaca : 1. Surat Panggilan Hukuman Disiplin Pegawai Balai Besar Penangkapan Ikan tanggal 7 Mei tahun 2025 tentang surat panggilan pertama hukuman disiplin pegawai Balai Besar Penangkapan Ikan yang dilakukan oleh Sdr. Suprpto NIP. 19721220 200003 1 001, Penata Muda Tk.I/ III b, Jabatan Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana, Sdr. Adhitya Gunawan NIP. 19911129 201902 1 002, Pengatur Muda II a, Jabatan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula dan Sdr. Dhimas Aqil Iqbal Mustakim, Jabatan PJLP- Analis Logika dan Sistem Informasi

2. Hasil pemeriksaan tanggal 14 Mei 2025

Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. Dhimas Aqil Iqbal Mustakim, telah melakukan pelanggaran kewajiban sebagai Tenaga PJLP di Balai Besar Penangkapan Ikan;
b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan berupa Teguran Lisan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Surat Perintah Kerja (SPK) Tenaga PJLP Tahun 2025 a.n Dhimas Aqil Iqbal Mustakim

MEMUTUSKAN : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan Kepada:

Menetapkan : Nama : Dhimas Aqil Iqbal Mustakim, S.Kom
KESATU NIP : -
Pangkat : -
Jabatan : Tenaga PJLP – Analis Logika dan Sistem Informasi
Unit Kerja : Balai Besar Penangkapan Ikan

karena yang bersangkutan Tidak Disiplin terhadap ketentuan jam kerja terhitung selama 3 hari 4 jam 5 menit pada bulan Januari sampai dengan Maret 2025, dan dalam hal ini yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 4 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) tenaga PJLP tahun 2025 a.n Dhimas Aqil Iqbal Mustakim.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 28 Mei 2025
Kasa Pengguna Anggaran





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN**

JALAN YOS SUDARSO, KALIBARU BARAT, TANJUNG EMAS SEMARANG – 50174

TELEPON : (024) 3583065, 3583068

LAMAN www.kkp.go.id SUREL bbpi.semarang@kkp.go.id

Semarang, 28 Mei 2025

Kepada
Yth. Dhimas Aqil Iqbal Mustakim
Di –
Tempat

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada

Nama : Rusdiantoro Widodo, S.E
NIP : 19741005 199803 1 004
Pangkat : Penata Tk.I / III d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum

Pada:
Hari : Senin
Tanggal : 2 Juni 2025
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Kerja Kepala Sub Bagian Umum

Untuk menerima Surat Keputusan Nomor : 863/BBPI/KP.820/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa TEGURAN LISAN.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan



Kepala Sub Bagian Umum

Rusdiantoro Widodo, S..E